

Eksistensi Dewan Pengupahan Dalam Proses Penetapan Upah Minimum

Anas Santoso¹; Asri Wijayanti²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya. (Coresponding author)

Abstract

An existence of Wage Council in the process of setting minimum wages is currently less than optimal. This research aimed to analyze the existence of Wage Councils in the process of setting minimum wages based on an analysis of substance and procedures in legislation. This research was a normative juridical with statute approach. The results showed that the differences in the implementation of the provisions of Article 88 paragraph (4) of Law 13/2003 with the implementing regulations contained in Article 43 paragraph (1) PP 78/2015 jo Keppres 107/2004 jo Article 1 Permenaker 15/2018. The resulting recommendation made a revision of the rule of law that can optimize the Wage Council's performance in the process of setting minimum wages.

Keywords: Minimum Wage; Wage Council; Openness.

Abstrak

Eksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum, saat ini kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum berdasarkan analisis substansi dan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan statute approach. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan implementasi ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan peraturan pelaksanaannya yang terdapat pada Pasal 43 ayat (1) PP 78/2015 jo Keppres 107/2004 jo Pasal 1 Permenaker 15/2018. Rekomendasi yang dihasilkan adalah dibuatkan revisi aturan hukum yang dapat mengoptimalkan kinerja Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum.

Kata Kunci : upah minimum; Dewan Pengupahan; keterbukaan.

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam ketenagakerjaan selalu melibatkan soal perlindungan. Perlindungan dalam lingkup ketenagakerjaan adalah pengupahan, jaminan sosial, perselisihan hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk melindungi hak pekerja/buruh, maka dari itu Pemerintah membuat suatu kebijakan pengupahan yang didalamnya mengatur tentang upah minimum¹.

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja/pengusaha atas pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa/barang yang dihasilkan.²

Namun, persoalan pengupahan terhadap pekerja tidak sesederhana pemberian upah saat pekerjaan telah selesai dilakukan, persoalan upah menjadi kepentingan banyak pihak termasuk pihak pekerja dan pemerintah³.

Pihak pekerja upah dipandang sebagai haknya⁴, karena upah menjadi tolak ukur kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup. Pihak pengusaha memandang upah pekerja bagian dari biaya produksi yang harus dikeluarkan dan pengusaha sudah pasti menekan pengeluaran itu sampai batas paling rendah untuk mendapat laba/keuntungan/profit yang lebih besar.⁵

Disisi lain Pemerintah memandang upah menjadi kebutuhan pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan yang layak, meningkatkan produktivitas pekerja, dan meningkatkan daya beli. Untuk kondisi tersebutlah, para pekerja, pemberi kerja dan pemerintah memerlukan pengawasan khusus untuk memastikan semua hak dan kewajiban terkait buruh dan pemberi kerja berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya.⁶

Menurut Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan⁷ dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.⁸ Maka dari itu implementasinya adalah bahwa setiap orang berhak mempunyai kesempatan untuk bekerja dan mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan⁹ dan pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab atas terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang adil didalam maupun diluar hubungan kerja.¹⁰

¹ Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, Muhammad Nasir, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pasca Sarjana Unsyiah, Vol.3, No.2, 2016, Hlm.42

² Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, Muh. Barid Nizruddin Wajdi, *Sistem Pengupahan Di Indonesia*, Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 2017, Hlm 144

³ Asri Wijayanti, *Critical Analysis On Legal Aid Regulation For Marginal Community Based On Legal Language*, Test Engineering And Management , No.82, 2020, Hlm. 2810

⁴ Asri Wijayanti, *LABOR JUDICIARY ACCESS TO ACHIVE THE SUBSTANTIVE JUSTICE*. Philosophy of Law eJournal, Vol. 8 No.36, 2015, hlm. 5

⁵ M. Ghufro, *Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia*, Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol.1 No.2, Oktober 2011 Hlm.110

⁶ Thamrin S, *Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum*, Uir Law Review, Vol.1 No,1, April 2017, Hlm.40

⁷ Asri Wijayanti, *Trust Sebagai Jiwa Itikad Baik Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan PKB*. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 5 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2 . Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 2

⁸ Devanto Shasta Pratomo, Putu Mahadika Adi Saputra, *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan : Tinjauan UUD 1945*, Journal Of Indonesian Applied Economics, Vol.5, No.2, Mei 2012.

⁹ Asri Wijayanti (et.al), *Technological Advocacy of Migrant Workers in The Pre Placement Based on Personal Legal Assistance* , International Journal Of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol.8, No.2S11, September 2019, hlm. 2815

¹⁰ Asri Wijayanti, *Menggagas Hukum Perburuhan Berkeadilan*, (Surabaya, CV. Revka Prima Media, 2019), Hlm 2

Peranan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan membentuk Dewan Pengawas atau sesuai peraturan perundang-undangan disebut Dewan Pengupahan. Dasar hukum pembentukan Dewan Pengupahan Keppres No.107/2004 Tentang Dewan Pengupahan.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan menentukan secara langsung besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja, Namun, untuk saat ini peran atau eksistensi Dewan Pengupahan menjadi berkurang karena upah minimum ditentukan sendiri oleh Pemerintah, fungsi Dewan Pengupahan, menurut ketentuan Keppres Nomor 107/2004 Tentang Dewan Pengupahan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalahnya :

1. Apa substansi dasar penetapan upah minimum?
2. Bagaimana prosedur penetapan upah minimum?
3. Bagaimana eksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan *statute approach*, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, baik secara horisontal maupun secara vertikal.¹¹ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Subtansi Dasar Penetapan Upah Minimum.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas sesuatu pekerjaan/jasa yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Kesepakatan upah muncul pada saat terjadi perjanjian kerja dengan pemberi kerja dan selesai pula saat perjanjian kerja itu telah habis masanya. (pasal 1 angka 30 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).¹²

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, diwujudkan melalui kebijakan tentang pengaturan upah minimum. (pasal 88 UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan). Upah minimum terbagi atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau Kabupaten/Kota (UMK/UMSP & UMSK) yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan dan/atau Bupati/Walikota untuk pencapaian kebutuhan hidup layak. (Lihat pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).¹³

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan Gubernur sebagai jaring pengaman (Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)¹⁴. Upah Minimum

¹¹ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*,(Bandung, Cv Lubuk Agung, 2011) Hlm. 49

¹² Arrista Trimaya, *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional*, Aspirasi Vol 5 No.1, Juni 2014, Hlm. 14

¹³ Nanang Setyono, *Rekonstruksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Melalui Koperasi Karyawan Dalam Kajian Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Ius Constituendum, Vol 3 No.2, Oktober 2018, Hlm 183

¹⁴ Yulizar D. Sanrego, *The Minimum Wage Formulation From Maqashid Al-Sharia Perspective: A Case Of Indonesia*, Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam,, Vol. 6 No.2, Desember 2017, Hlm. 142

terdiri dari upah tanpa tunjangan dan upah dengan tunjangan tetap (pasal 41 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan).¹⁵

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun (selanjutnya dirundingkan) (pasal 42 PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan). Upah Minimum ditetapkan Gubernur dengan Keputusan Gubernur¹⁶. Contohnya dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 TENTANG Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2020.

Isi dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/031/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2020 adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah, pengusaha tidak boleh membayar upah lebih rendah dari ketentuan, apabila melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upah minimum sama dengan kebutuhan hidup layak, kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan hidup bagi pekerja/buruh lajang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup selama 1 (satu) bulan. Ada perbedaan pada pasal 88 ayat (1) jo. ayat (3) jo. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan isi dari Keputusan Gubernur Nomor 188/568/KPTS/031/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, upah minimum diartikan sebagai penghasilan yang layak, dalam pasal 88 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan penghasilan yang layak adalah pendapatan yang didapat pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu mencukupi kebutuhan pekerja/buruh itu sendiri beserta keluarganya.¹⁷

Ada inkonsistensi vertikal antara Pasal 88 ayat (1) UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2020 terkait batasan ruang lingkup pekerja dalam pemberian upah minimum. Apabila sasaran upah minimum ditujukan kepada pekerja lajang, maka hanya dapat mencukupi kebutuhan dasar secara perorangan, tidak termasuk beban keluarga.¹⁸

Kajian substansi penetapan upah minimum terbagi atas kajian substansi subyek dan kajian substansi obyek. Kajian substansi penetapan upah minimum berdasarkan subyek hukum dengan melihat pihak yang terkait dalam proses penetapan upah minimum. Pihak yang terkait adalah Gubernur, Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja, Organisasi Pengusaha.¹⁹

Gubernur melakukan kewenangan menetapkan keputusan tentang Upah Minimum yang merupakan hasil dari musyawarah antara Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), dan Organisasi Pengusaha.²⁰

¹⁵ Yetni Wati, *Analisa Pengaturan Perlindungan Upah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Prinsip-Prinsip Hukum*, Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam , Vol. 2 No.2, Desember 2017, Hlm 195

¹⁶ Harry Maivi Azwar, *Formulasi Kebijakan Pada Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012*, Jurnal Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014, Hlm. 10

¹⁷ Asri Wijayanti, *Critical Analysis Of Minimum Wages In Order To Achieve Substantive Justice*, SSRN Electronic Journal, Desember 2012, Hlm. 6

¹⁸ Beriya Tangkari Utama, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Komponen Dan Tahapan Pencapaian Hidup Layak Guna Mewujudkan Upah Layak*, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4 No.2, 2017 Hlm. 5

¹⁹ Riady Lukman, *Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja/Buruh Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Medan*, Hlm.29

²⁰ Setyo Pamungkas, *Diskresi Dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol.1 No.1, 2016, Hlm. 68

Dewan Pengupahan Nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam proses penetapan kebijakan pengupahan (pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan).²¹

Serikat Pekerja/Buruh dalam proses penetapan upah minimum sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dalam hal kepentingan upah minimum. (pasal 4 huruf d UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh).²²

Organisasi Pengusaha adalah Organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan (pasal 1 angka 3 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan)

Dalam penetapan upah minimum melibatkan suatu badan, badan tersebut adalah Badan Pusat Statistik (pasal 1 angka 4 UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik). Badan Pusat Statistik adalah lembaga Pemerintahan non-departemen yang berada dan bertanggung jawab dibawah presiden (Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Statistik). Dalam kajian komponen dan kebutuhan hidup yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional bersumber dari data yang berasal dari lembaga yang berwenang dibidang statistik. (Pasal 7 ayat (2) Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak)²³.

Kajian substansi penetapan upah minimum berdasarkan obyek hukum dengan melihat obyek yang menjadi dasar penetapan upah minimum. Obyek upah minimum dapat dilihat dari pengertian upah minimum. Isi pengertian upah minimum dari sudut obyek hukum adalah upah minimum harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak (KHL) adalah standar kebutuhan hidup pekerja/buruh untuk dapat hidup selama 1 (satu) bulan (Pasal 1 angka 1 Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak).²⁴

Upah minimum sama dengan kebutuhan hidup layak. Upah dalam Pasal 88 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan penghasilan yang didapat oleh pekerja/buruh yang mampu memenuhi kebutuhan pekerja serta keluarganya, namun dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, Upah minimum merupakan upah terendah untuk pekerja lajang untuk dapat hidup selama 1 (satu) bulan.²⁵

Komponen upah minimum di Indonesia, diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, terdiri 7 (tujuh) kelompok dan 46 (empat puluh enam) komponen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Makanan dan minimum, terdiri dari 11 (sebelas) komponen
2. Sandang terdiri dari 9 (sembilan) komponen
3. Perumahan terdiri dari 19 (sembilan belas) komponen
4. Pendidikan terdiri dari 1 (satu) komponen
5. Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) komponen
6. Transportasi 1 (satu) komponen
7. Rekreasi dan Tabungan 2 (dua) komponen

²¹ Figur Rakasiwi, *Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Dalam Penetapan Upah Minimum Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah*, Unnes Of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang, Vol. 3, No.2, 2014, Hlm.45

²² Zulkarnain Ibrahim, *Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja*, Jurnal Media Hukum Vol.23, No.2, 2017, Hlm. 152

²³ Zulkifli, *Pengaruh Upah Minimum Regional (Umr) Dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan*, Ecces (Economics, Social, And Development Studies), Vol. 3 No.2, Desember 2016, Hlm. 92

²⁴ Iwan Noviar, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Terutama Berupa Pemenuhan Atas Upah Yang Layak (Studi Di Kabupaten Sanggau)*, Jurnal Nestro Magister Hukum, Vol.2, No.2, 2011, Hlm. 28

²⁵ Nur Mardhiah, *Islam Dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking Dan Masalah Pada Sistem Pengupahan Di Indonesia*, Jurnal Jurisdictie Vol. 9, No.2,2018,Hlm.196

Kemudian diubah dengan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, terdiri atas 7 (tujuh) kelompok dan 60 (enam puluh) komponen yang tercantum pada Lampiran I Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja bagi pekerja lajang untuk hidup selama 1 (satu) bulan terbagi kedalam 60 (enam puluh) komponen yaitu²⁶ :

1. Makanan dan Minuman : 11 (sebelas) komponen.
2. Sandang : 13 (tiga belas) komponen.
3. Perumahan dan perabot : 26 (dua puluh enam) komponen.
4. Pendidikan : 2 (dua) komponen.
5. Kesehatan : 5 (lima) komponen
6. Transportasi : 1 (satu) komponen.
7. Rekreasi dan Tabungan : 2 (dua) komponen.

Lampiran I Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

NO	KOMPONEN DAN JENIS KEBUTUHAN	KUALITAS/KRITERIA	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA	NILAI
					SATUAN	SEBU
					(Rp)	(Rp)
I.	MAKANAN DAN MINUMAN					
1	Beras	Sedang	10.00	Kg		
2	Sumber Protein :					
	a. Daging	Sedang	0.75	Kg		
	b. Ikan Segar	Baik	1.20	Kg		
	c. Telur ayam	Telur ayam ras	1.00	Kg		
3	Kacang-kacangan :					
	Tempe/tahu	Baik	4.50	Kg		
4	Susu bubuk	Sedang	0.90	Kg		
5	Gula pasir	Sedang	3.00	Kg		
6	Minyak goreng	Curah	2.00	Kg		
7	Sayuran	Baik	7.20	Kg		
8	Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	7.50	Kg		
9	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3.00	Kg		
10	Teh atau Kopi	Celup	1.00	Dus isi 25		
		Sachet	4.00	75 gr		
11	Bumbu-bumbuan	(nilai 1 s/d 10)	15.00	%		
	JUMLAH					
II.	SANDANG					
12	Celana panjang/rok/Pakaian Muslim	katun Sedang	6/12	Potong		
13	Celana pendek	katun sedang	2/12	Potong		

²⁶ Wiwi Yuhaeni, *Implementasi Politik Hukum Kaitannya Dengan Fungsi Pemerintah Dalam Penetapan Upah Pekerja Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Soshum Insentif, 2020, Hlm.21

14	Ikatan Pinggang	Kulit sintetis, Polos, Tidak Branded	1/12	Buah		
15	Kemeja lengan pendek/blus	setara katun	6/12	Potong		
16	Kaos oblong /BH	Sedang	6/12	Potong		
17	Celana dalam	Sedang	6/12	Potong		
18	Sarung/kain Panjang	Sedang	3/24	Helai		
19	Sepatu	kulit sintetis	2/12	Pasang		
20	Kaos Kaki	Katun, Polyester, Polos, Sedang	4/12	Pasang		
21	Perlengkapan pembersih sepatu :					
	a. Semir Sepatu	Sedang	6/12	Buah		
	b. Sikat Sepatu	Sedang	1/12	Buah		
22	Sandal jepit	Karet	2/12	Pasang		
23	Handuk mandi	100 cm x 60 cm	1/12	Potong		
24	Perlengkapan Ibadah :					
	a. Sajadah	Sedang	1/12	Potong		
	b. Mukenah	Sedang	1/12	Potong		
	c. Peci, dll	Sedang	1/12	Potong		
	JUMLAH					
III.	PERUMAHAN					
25	Sewa kamar	dapat menampung jenis KHL lainnya	1.00	Bulan		
26	Dipan/tempat tidur	No.3, polos	1/48	Buah		
27	Perlengkapan tidur :					
	a. Kasur Busa	Busa	1/48	Buah		
	b. Bantal Busa	Busa	2/36	Buah		
28	Seprei dan sarung bantal	Katun	2/12	Set		
29	Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48	Set		
30	Lemari pakaian	Kayu Sedang	1/48	Buah		
31	Sapu	Ijuk Sedang	2/12	Buah		
32	Perlengkapan makan :					
	a. Piring makan	Polos	3/12	Buah		
	b. Gelas minum	Polos	3/12	Buah		
	c. Sendok dan garpu	Sedang	3/12	Pasang		
33	Ceret almunium	ukuran 25cm	1/24	Buah		
34	Wajan almunium	ukuran 32cm	1/24	Buah		
35	Panci almunium	ukuran 32cm	2/12	Buah		
36	Sendok masaks	Almunium	1/12	Buah		
37	Rice Cooker ukuran 1/2 liter	350 watt	1/48	Buah		
38	Kompore dan Perlengkapannya :					
	a. Kompore Gas 1 tungku	SNI	1/24	Buah		
	b. Selang dan regulator	SNI	1/24	Set		
	c. Tabung Gas 3 kg	Pertamina	1/60	Buah		
39	Gas Elpiji	@ 3 kg	2.00	Tabung		
40	Ember plastic	isi 20 liter	2/12	Buah		

41	Gayung Plastik	Sedang	1/12	Buah		
42	Listrik	900 watt	1.00	Bulan		
43	Bola Lampu hemat energi	14 watt	3/12	Buah		
44	Air bersih	standar PAM	2.00	Meter Kubik		
45	Sabun cuci pakaian	cream/deterjen	1.50	Kg		
46	Sabun cuci piring (colek)	500 gr	1.00	Buah		
47	Seterika	250 Watt	1/48	Buah		
48	Rak Piring Portable plastic	Sedang	1/24	Buah		
49	Pisau dapur	Sedang	1/36	Buah		
50	Cermin	30 x 50 cm	1/36	Buah		
	JUMLAH					
IV.	PENDIDIKAN					
51	Bacaan/	Tabloid/	4 atau	Eks atau		
	Radio	4 band	1/48	Buah		
52	Ballpoint/pensil	Sedang	6/12	Buah		
	JUMLAH					
V.	KESEHATAN					
53	Sarana kesehatan :					
	a. Pasta gigi	80 gram	1.00	Tube		
	b. Sabun mandi	80 gram	2.00	Buah		
	c. Sikat gigi	produk local	3/12	Buah		
	d. Shampoo	produk local	1.00	Botol 100 ml		
	e. Pembalut atau alat cukur	isi 10	1.00	Dus		
			1.00	Set		
54	Deodorant	100 ml/g	6/12	Botol		
55	Obat anti nyamuk	Bakar	3.00	Dus		
56	Potong rambut	Ditukang cukur/salon	6/12	Kali		
57	Sisir	Biasa	2/12	Buah		
	JUMLAH					
VI.	TRANSPORTASI					
58	Transport kerja dan lainnya	Angkutan Umum	30	Hari (PP)		
	JUMLAH					
VII.	REKREASI DAN TABUNGAN					
59	Rekreasi	daerah sekitar	2/12	Kali		
60	Tabungan (2% dari nilai 1 s.d 59)		2	%		
	JUMLAH					
	JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII)					

Selain KHL yang dijadikan dasar penetapan upah minimum, masih ada unsur lainnya yaitu produktifitas dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan pasal 43 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.²⁷

Berdasarkan pasal 44 ayat (2) PP Nomor 78/2015 Tentang Pengupahan jo. pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum, prosedur penetapan upah minimum dihitung dengan formula $UM_n = UM_t + \{UM_t \times \text{Inflasi } t + \% \Delta \text{ PDBt}\}$.²⁸

Keterangan :

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan.

UM_t = Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi t = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan Periode September tahun yang berjalan.

Δ PDBt = Pertumbuhan produk domestic bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestic bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II periode berjalan.

Pemberian upah minimum bagi pekerja adalah wajib, maka Pengusaha tidak boleh membayar upah dibawah upah minimum²⁹. Pelanggaran atas tidak dibayarnya upah minimum dapat diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). (Pasal 90 jo. pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).³⁰

Substansi dasar penetapan upah minimum terbagi atas kajian substansi subyek hukum dan substansi obyek hukum. Substansi subyek hukum dalam penetapan upah minimum dilakukan oleh Gubernur sebagai kepala daerah yang berwenang untuk menetapkan upah minimum melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota contohnya adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2020.

Isi SK Gubernur itu adalah penetapan upah minimum kabupaten/kota bagi pekerja masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun, mengatur tindakan pengusaha yang tidak boleh menurunkan upah apabila telah menetapkan upah diatas upah minimum, melarang pengusaha membayar upah dibawah upah minimum dan akan memberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pengusaha melanggar ketentuan tersebut.

Besaran Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	UMK TAHUN 2020
1	Kota Surabaya	Rp. 4.200.479,19
2	Kabupaten Gresik	Rp. 4.197.030,51
3	Kabupaten Sidoarjo	Rp. 4.193.581,85

²⁷ Irma Yunita, Timbang Sirait, *Penerapan Sar Pada Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Pulau Kalimantan Tahun 2017*, Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics Dalam Mendukung Implementasi Sdg's, 2020, Hlm. 397

²⁸ Dede Agus, *Perlindungan Pembayaran Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012 Tentang Uji Material UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.15, No.1, Januari-Juni 2020, Hlm. 5

²⁹ Ade Riskandar, *Urgensi Sanksi Pidana Terhadap Upah Minimum Kota/Kabupaten Sebagai Keseimbangan Tujuan Hukum*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol 23, No.2, Juli-Desember 2019, Hlm.116.

³⁰ Asri Wijayanti, *Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6 No.3, Desember 2012, Hlm. 8

4	Kabupaten Pasuruan	Rp.	4.190.133,19
5	Kabupaten Mojokerto	Rp.	4.179.787,17
6	Kabupaten Malang	Rp.	3.018.275,36
7	Kotamalang	Rp.	2.895.502,73
8	Kota Batu	Rp.	2.794.801,59
9	Kota Pasuruan	Rp.	2.794.801,59
10	Kabupatenjombang	Rp.	2.654.095,88
11	Kabupaten Tuban	Rp.	2.532.234,77
12	Kabupaten Probolinggo	Rp.	2.503.265,95
13	Kota Mojokerto	Rp.	2.456.302,97
14	Kabupaten Lamongan	Rp.	2.423.724,77
15	Kabupaten Jember	Rp.	2.355.662,91
16	Kota Probolinggo	Rp.	2.319.796,75
17	Kabupaten Banyuwangi	Rp.	2.314.278,87
18	Kota Kediri	Rp.	2.060.924,76
19	Kabupaten Bojonegoro	Rp.	2.016.781,80
20	Kabupaten Kediri	Rp.	2.008.504,99
21	Kabupaten Lumajang	Rp.	1.982.295,10
22	Kabupaten Tulungagung	Rp.	1.958.844,16
23	Kabupaten Bondowoso	Rp.	1.954.705,75
24	Kabupaten Bangkalan	Rp.	1.954.705,75
25	Kabupaten Nganjuk	Rp.	1.954.705,75
26	Kabupaten Blitar	Rp.	1.954.705,75
27	Kabupaten Sumenep	Rp.	1.954.705,75
28	Kota Madiun	Rp.	1.954.705,75
29	Kota Blitar	Rp.	1.954.705,75
30	Kabupaten Sampang	Rp.	1.913.321,73
31	Kabupaten Situbondo	Rp.	1.913.321,73
32	Kabupaten Pamekasan	Rp.	1.913.321,73
33	Kabupaten Madiun	Rp.	1.913.321,73
34	Kabupaten Ngawi	Rp.	1.913.321,73
35	Kabupaten Ponoroo	Rp.	1.913.321,73
36	Kabupaten Pacitan	Rp.	1.913.321,73
37	Kabupaten Trenggalek	Rp.	1.913.321,73
38	Kabupaten Magetan	Rp.	1.913.321,73

Substansi dasar penetapan upah minimum dilakukan oleh Gubernur setelah melakukan musyawarah bersama Dewan Pengupahan, yang didalamnya terdapat unsur Pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Organisasi Pengusaha dan Bupati/Wali Kota(pasal 89 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan) Obyek penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan kebutuhan hidup

layak dan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan rumus $UM_n = UM_t + \{UM_t \times \text{Inflasi } t + \% \Delta \text{ PDBt}\}$ (Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo Pasal 3 ayat (2) Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum).

2. Prosedur Penetapan Upah Minimum.

Prosedur penetapan upah minimum dilakukan oleh pihak yang terkait dengan tahapan³¹ :

1. Dalam penetapan upah minimum Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten melakukan survei Kebutuhan hidup layak yang meliputi:
 - a. Makanan & Minuman
 - b. Sandang
 - c. Perumahan dan Perabot
 - d. Aneka Kebutuhan.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan Gubernur dalam menetapkan upah minimum adalah survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi:
 - 1) Kebutuhan hidup (hasil survei)
 - 2) Produktivitas
 - 3) Pertumbuhan ekonomi
 - 4) Usaha marjinal
3. Survei KHL dilakukan setiap bulan oleh Dewan Pengupahan pada bulan Januari sampai dengan September, selanjutnya menggunakan prediksi dengan metode Least Square. Setelah survei KHL selesai dilakukan, maka akan dilakukan rapat yang membahas hasil survei KHL.
4. Hasil rapat tersebut menghasilkan rekomendasi nilai KHL dan besaran upah minimum yang disampaikan kepada Gubernur, selanjutnya bagi Kabupaten rapat tersebut menghasilkan usulan besaran upah minimum selanjutnya disampaikan kepada Bupati, lalu bupati menyampaikan husulan besaran upah minimum kepada Gubernur.
5. Selanjutnya Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) selama 60 hari sebelum aturan upah minimum berlaku dan menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) selama 40 hari sebelum aturan upah minimum berlaku. Dalam menetaapkan Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang besarnya 5% lebih besar dari UMP dan UMK melalui perundingan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Apindo.³²

³¹ Izzaty Rafika Sari, *Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, Vol.4, No.2, 2013,Hlm.140

³² International Labour Organization, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_210427 Diakses Pada 18 Juli 2020 Pukul 22.33 WIB

Dari tahapan ini dapat di gambarkan sesuai skema berikut :



Sumber: Sidauruk (2011)

Kebutuhan hidup layak (KHL) adalah standar kehidupan seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup secara fisik dalam 1 (satu) bulan. (pasal 43 ayat (2) PP 78/2015 jo. pasal 1 angka 1 Permenaker No 21 Tahun 2016). Komponen kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen dan jenis kebutuhan hidup. (Pasal 43 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 4 Permenaker 21 Tahun 2016). Komponen KHL ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, peninjauan komponen KHL melalui 2 (dua) tahapan yaitu pengkajian dan penetapan hasil peninjauan komponen jenis kebutuhan hidup. (Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo. Pasal 5 Permenaker 21/2016)³³

Peninjauan tersebut dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional. Pengkajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari lembaga yang berwenang dalam bidang statistik. Permintaan data tersebut dilakukan secara tertulis kepada Lembaga yang berwenang dalam bidang statistik oleh Menteri. (pasal 43 ayat (6) dan (7) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang jo. pasal 6 jo. pasal 7 ayat (1) , (2), dan (3) Permenaker 21/2016)

Data yang diperoleh dari Lembaga yang berwenang dibidang statistik akan digunakan sebagai bahan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup yang sedang berlaku. Kajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional dilakukan pada tahun ke 4 (empat) dalam periode 5 (lima) tahun dan paling lambat selesai pada bulan Oktober tahun yang sama.(pasal 43 ayat (8) PP

³³ Friska Julyani Mengko, *Tinjauan Tentang Upah Minimum Propinsi (Ump) Kepada Pegawai Perusahaan Swasta Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Lex Crimen, Vol.7, No.6, Agustus 2018, Hlm.100

78 /2015 Tentang Pengupahan jo. pasal 7 ayat (4) dan (5) Permenaker 21/2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak)

Hasil dari kajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional berupa rekomendasi. Rekomendasi dari Dewan Pengupahan akan disampaikan kepada Menteri pada bulan November tahun ke-4 (empat) dalam periode 5 (lima) tahun. (pasal 8 Permenaker 21/2016)

Dari hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan Nasional, selanjutnya Menteri menetapkan hasil pengkajian komponen dan jenis kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional. Penetapan paling lambat dilakukan pada bulan Januari tahun ke-5 (lima) dalam periode 5 (lima) tahun. (pasal 9 Permenaker 21/2016).

Upah minimum provinsi dalam pasal 89 ayat (1) wajib ditetapkan oleh gubernur dan upah minimum provinsi dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum. (Pasal 45 ayat (1) PP 78/2015 tentang Pengupahan jo. pasal 8 Permenaker No.15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum)³⁴

Saat ini, upah minimum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan yang berupa hasil kajian kebutuhan hidup layak (KHL) dan berdasarkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum, Kebutuhan hidup layak (KHL) juga termasuk dalam formula perhitungan upah minimum. Kebutuhan hidup layak adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

Perhitungan dilaksanakan setelah angka inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto dari lembaga yang berwenang di bidang statistik disampaikan kepada Menteri, yang selanjutnya Menteri menyampaikan kepada Gubernur. Hasil perhitungan Upah Minimum Provinsi disampaikan Gubernur melalui Dinas Provinsi. (Pasal 9 ayat (2) dan (3) Permenaker No.15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum).

Ada perubahan peninjauan terhadap Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dalam Permenaker 13/2012, peninjauan dan survey terhadap komponen KHL dilakukan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan September, Oktober sampai dengan Desember, Dalam pasal 43 ayat (5) PP 78/2015 Tentang Pengupahan jo. Pasal 5 Permenaker 21/2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, peninjauan komponen KHL dilakukan setiap 5 (lima) tahun.³⁵

Prosedur penetapan upah minimum dilakukan melalui penetapan SK Gubernur setelah melalui tahapan penetapan Kebutuhan Hidup Layak. Penetapan kebijakan upah dapat ditetapkan melalui tahapan:

1. Tahap Perumusan Masalah.

Tahapan perumusan masalah ini adalah tahapan dimana pembahasan besaran nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi hak pekerja/buruh dan menjadi kewajiban bagi para pengusaha. Nilai besaran KHL harus sesuai dengan harga yang ada di lapangan.

³⁴ Nona Rizki Nusantara, Dikha Anugrah And Anthon Fathanudien, *The Implementation Of Minimum Wage Establishment Based On Law Number 13 Of 2003 Concerning Manpower*, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No.1, 2019, Hlm.111

³⁵ Robert Libra, *Azas Keadilan Dalam Penentuan Upah Minimum Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*, 2016, https://www.researchgate.net/publication/296488651_azas_keadilan_penentuan_upah_minimum Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 20.51 WIB.

2. Tahap Peramalan.

Tahapan peramalan dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi mengenai perubahan yang akan terjadi dimasa mendatang yang berdampak pada kebijakan dan juga penerapan serta konsekuensinya.

3. Tahap Rekomendasi.

Proses rekomendasi besaran upah minimum dilakukan setelah pembahasan berbagai alternatif besaran nilai upah minimum yang telah dikaji dari beberapa aspek, kepentingan para pihak (pekerja/buruh & pengusaha), dan kondisi saat ini (kondisi pasar).

4. Tahap Evaluasi.

Tahapan Evaluasi merupakan kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang mencakup muatan, penerapan, dan dampak. Evaluasi pada dasarnya adalah suatu tahapan kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan terkait kinerjanya dalam mencapai tujuan. Evaluasi dipandang penting untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan³⁶.

Upah minimum juga ditetapkan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (pasal 43 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan).

3. Eksistensi Dewan Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum.

Eksistensi Dewan Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan aturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Dewan Pengupahan.

1. Dengan berlakunya UU 13/2003 Dewan Pengupahan memiliki kewenangan memberikan rekomendasi dalam proses penetapan upah minimum. Tidak hanya rekomendasi Dewan Pengupahan, namun rekomendasi Bupati/Walikota juga menjadi dasar penetapan upah minimum (pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
2. Pada PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, kewenangan Dewan Pengupahan sudah tidak ada lagi, melainkan penetapan upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (pasal 43 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan).
3. Pada Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan Nasional, eksistensi Dewan Pengupahan hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan dan peningkan kebijakan pengupahan nasional. (pasal 4 Keppres Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan).
4. Pada Permenaker Nomor 15 Tahun 2018, Eksistensi Dewan Pengupahan sudah tidak ada lagi. Gubernur secara langsung menetapkan Upah Minimum sebagai jaring pengaman.³⁷ Maksud dari jarring pengaman adalah upah minimum ditetapkan sebagai pengaman bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun agar terhindar dari eksploitasi dari pengusaha.(pasal 41 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo. Pasal 1 angka 1 Permenaker Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum).

³⁶ Mahripin, *Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi (Ump) Di Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis Vol.3, No.7, Juli 2015, Hlm.182-184

³⁷ Ardhan Kurniawati, Beni Teguh Gunawan, Disty Putri Ratna Indrasari, *Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014*, Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 17, No.2, Juli-Desember 2017, Hlm.233

Namun upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang tujuan awalnya adalah sebagai jaring pengaman dengan harapan pengusaha tidak membayarkan upah dibawah standar kebutuhan pekerja/buruh, sehingga harga kebutuhan hidup mendekati kata terjangkau bagi pekerja, namun realitanya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja, maka dari itu hubungan industrial yang diharapkan belum bisa tercapai.³⁸

No.	Peraturan	Inti Pasal	Perbandingan
1.	Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Upah minimum terdiri dari UMP/UMK & UMSP/UMSK, diarahkan kepada pencapaian KHL, ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Wali Kota	<p>Substansi Subyek : Gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi, Bupati/Walikota.</p> <p>Substansi Obyek : UMP/UMK & UMSP/UMSK</p> <p>Prosedur : Penetapan Upah Minimum dilakukan oleh Gubenur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, dan/atau Bupati/Wali Kota.</p>
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan,	<p>Pasal 41 ayat (1) Setiap tahun Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.</p> <p>Pasal 43 ayat (1) Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Substansi Subyek : Gubernur</p> <p>Subtansi Obyek : Upah minimum</p> <p>Prosedur : Gubernur menetapkan upah minimum setiap tahun sebagai jaring pengaman</p> <p>Subtansi Subyek : Gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi & Kabupaten/Kota, Pengusaha.</p> <p>Substansi Obyek :KHL, produktivitas & pertumbuhan ekonomi, upah minimum,</p> <p>Prosedur : upah minimum yang ditetapkan Gubenur adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.</p>

³⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta, Sinar Grafika,2009),Hlm. 110

3.	Keppres Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan.	Pasal 4: Dewan Pengupahan Nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.	Substansi Subyek : Dewan Pengupahan Nasional, Pemerintah (Menteri Tenaga Kerja).
			Substansi Obyek : Perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.
			Prosedur : (pasal 17) : Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan pengupahn nasional; Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan nasional; Pokok-pokok pikiran disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
		Pasal 21 a. Dewan Pengupahan Provinsi bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka : 1) Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2) Penetapan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) 3) Penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi.	Substansi Subyek : Gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi. Substansi Obyek : Penetapan Upah minimum provinsi, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan Upah minimum sektoral (UMS), Penerapan sistem pengupahan provinsi. Prosedur (pasal 34): Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan

			<p>Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan pengupahn provinsi;</p> <p>Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan provinsi;</p> <p>Pokok-pokok pikiran disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.</p>
		<p>Pasal 38</p> <p>a. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wali Kota dalam rangka :</p> <p>1) Pengusulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.</p> <p>2) Penerapan sistem pengupahan ditingkat Kabupaten/Kota</p>	<p>Substansi Subyek : Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota., Bupati/Walikota.</p> <p>Substansi Obyek : Pengusulan Upah minimum kabupaten/kota, upah minimum sektoral kabupaten/kota Prosedur (pasal 51): Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan pengupahn kabupaten/kota;</p> <p>Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan kabupaten/kota;</p> <p>Pokok-pokok pikiran disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.</p>

4.	Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.	Pasal 1 angka 1 Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanda tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.	Substansi Subyek : Gubernur Substansi Obyek : Upah minimum. Prosedur (pasal 3 ayat (2)) : Penetapan upah minimum dihitung dengan formula $UM_n = UM_t + \{UM_t \times \text{Inflasi } t + \% \Delta \text{ PDBt}\}$ Keterangan : UM _n = Upah minimum yang akan ditetapkan. UM _t = Upah minimum tahun berjalan. Inflasi t = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan Periode September tahun yang berjalan. Δ PDBt = Pertumbuhan produk domestic bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestic bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II periode berjalan.
----	--	--	--

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa eksistensi Dewan Pengupahan mengalami penurunan. Fungsi Dewan Pengupahan yang semula aktif dalam tahapan proses penentuan upah minimum berdasarkan pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang semula upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan secara bertahap³⁹.

Dengan adanya PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, upah minimum ditetapkan berdasarkan upah minimum tahun berjalan (UMt) dalam rumus perhitungan upah minimum dan berdasarkan produktivitas & pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, maka peran dan fungsi Dewan Pengupahan jadi tidak jelas.⁴⁰

Diketahui bahwa Dewan Pengupahan adalah lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang didalamnya terdapat unsur pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan organisasi

³⁹ Asri Wijayanti, *Al Ujroh As An Alternative Of A Fair Wage Setting Solution*, Advances In Social Science, Education And Humanities Research, Vol. 226 1st International Conference On Social Sciences (Icss 2018), Hlm.1252

⁴⁰ Warcito, *Implementasi Penetapan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*, Jurnal Manajemen, Vol.7, No.1, Agustus 2016,Hlm. 43

pengusaha. Jika penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah kurang tepat, maka pihak pengusaha dan pekerja/buruh terkena imbasnya.⁴¹

Apabila upah minimum terlalu tinggi, pihak pengusaha dapat terbebani jika produktivitas dan omset perusahaan sedang mengalami penurunan dan pengusaha diharuskan membayar upah pekerja. Apabila upah minimum terlalu rendah, maka pekerja/buruh akan terbebani, karena upah yang menjadi penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh, dan pencapaian kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh sesuai dengan amanat undang-undang tidak akan tercapai.⁴²

Eksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum mengalami pengurangan karena semula penetapan KHL dilakukan melalui perhitungan hasil survey pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan secara bertahap, karena upah minimum harus sesuai dengan perbandingan pencapaian kebutuhan hidup layak. Sekarang berdasarkan patokan saja atau menggunakan rumus formula perhitungan upah minimum di Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 Tentang Pengupahan.⁴³

KESIMPULAN

Substansi dasar penetapan upah minimum dilakukan oleh Gubernur setelah melakukan musyawarah bersama Dewan Pengupahan, dan pihak terkait. Upah minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan rumus $UM_n = UM_t + \{UM_t \times \text{Inflasi } t + \% \Delta \text{ PDBt}\}$ (Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 jo Pasal 3 ayat (2) Permenaker 15/2018).

Prosedur penetapan upah minimum dilakukan melalui penetapan SK Gubernur setelah melalui tahapan survei yang dilakukan pada bulan Januari sampai September (selanjutnya menggunakan prediksi) terhadap kebutuhan hidup layak yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam dalam penetapan upah minimum adalah hasil survei KHL, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha marjinal. Setelah survei dilakukan, maka akan dilakukan rapat yang akan menghasilkan rekomendasi nilai KHL dan besaran upah minimum.

Eksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum mengalami pengurangan karena semula penetapan KHL dilakukan melalui perhitungan hasil survey pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan secara bertahap. Sekarang berdasarkan formula perhitungan upah minimum (pasal 44 ayat (2) PP 78/2015, KHL ditinjau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. ada di Pasal 43 ayat (1) PP 78/2015 Tentang Pengupahan.

SARAN

Banyak perbedaan prosedur penetapan upah minimum, dalam pasal 88 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam peraturan pelaksanaannya di pasal 43 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo. Keppres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan jo. Pasal 1 Permenaker No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, peranan Dewan Pengupahan dinilai kurang efektif dalam proses penetapan upah minimum, untuk rekomendasi selanjutnya maka perlu dibuatkan revisi perundang-undangan agar Dewan Pengupahan bisa berpartisipasi dan terlibat, serta peranannya lebih efektif dalam penetapan upah minimum di Indonesia.

⁴¹ Winda Feriyana, *Peran Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Di Kabupaten Oku Timur*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 14, No.4, Januari 2018, Hlm.114

⁴² <https://kemenperin.go.id/artikel/5093/kenaikan-upah-terlalu-drastis-pemerintah-tidak-probisnis> Diakses Pada 18 Juli 2020 Pukul 15.07 WIB

⁴³ Penny Naluria Utami, *Penetapan Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pekerja*, Sosio Informa, Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.5 No.2, Mei-Agustus 2019, Hlm.169-170

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Wijayanti, *Critical Analysis On Legal Aid Regulation For Marginal Community Based On Legal Language*, Test Engineering And Management, No.82, 2020.
- , *Mengagagas Hukum Perburuhan Berkeadilan*, (Surabaya, CV. Revka Prima Media, 2019).
- , *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung, Cv Lubuk Agung, 2011).
- , *Critical Analysis Of Minimum Wages In Order To Achieve Substantive Justice*, SSRN Electronic Journal, Desember 2012.
- , *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).
- , *Al Ujroh As An Alternative Of A Fair Wage Setting Solution*, Advances In Social Science, Education And Humanities Research, Vol. 226 1st International Conference On Social Sciences (Icss 2018).
- , *Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6 No.3, Desember 2012.
- , *(et.al), Technological Advocacy of Migrant Workers in The Pre Placement Based on Personal Legal Assistance*, International Journal Of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol.8, No.2S11, September 2019.
- , *Trust Sebagai Jiwa Itikad Baik Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan PKB*. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 5 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2 . Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- , *LABOR JUDICIARY ACCESS TO ACHIVE THE SUBSTANTIVE JUSTICE*. Philosophy of Law eJournal, Vol. 8 No.36, 2015.
- Arrista Trimaya, *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional*, Aspirasi Vol 5 No.1, Juni 2014.
- Ade Riskandar, *Urgensi Sanksi Pidana Terhadap Upah Minimum Kota/Kabupaten Sebagai Keseimbangan Tujuan Hukum*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol 23, No.2, Juli-Desember 2019.
- Ardhian Kurniawati, Beni Teguh Gunawan, Disty Putri Ratna Indrasari, *Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014*, Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 17, No.2, Juli-Desember 2017.
- Beriya Tangkari Utama, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Komponen Dan Tahapan Pencapaian Hidup Layak Guna Mewujudkan Upah Layak*, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4 No.2, 2017.
- Devanto Shasta Pratomo, Putu Mahadika Adi Saputra, *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan : Tinjauan UUD 1945*, Journal Of Indonesian Applied Economics, Vol.5, No.2, Mei 2012.
- Dede Agus, *Perlindungan Pembayaran Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012 Tentang Uji Material UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.15, No.1, Januari-Juni 2020.
- Figur Rakasiwi, *Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Dalam Penetapan Upah Minimum Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah*, Unnes Of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang, Vol. 3, No.2, 2014.
- Friska Julyani Mengko, *Tinjauan Tentang Upah Minimum Propinsi (Ump) Kepada Pegawai Perusahaan Swasta Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Lex Crimen, Vol.7, No.6, Agustus 2018.
- Harry Maivi Azwar, *Formulasi Kebijakan Pada Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012*, Jurnal Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014.

- Iwan Noviar, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Terutama Berupa Pemenuhan Atas Upah Yang Layak (Studi Di Kabupaten Sanggau)*, Jurnal Nestro Magister Hukum, Vol.2, No.2, 2011.
- Irma Yunita, Timbang Sirait, *Penerapan Sar Pada Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Pulau Kalimantan Tahun 2017*, Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics Dalam Mendukung Implementasi Sdg's, 2020.
- Izzaty Rafika Sari, *Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, Vol.4, No.2, 2013.
- International Labour Organization, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--actrav/documents/meetingdocument/wcms_210427 Diakses Pada 18 Juli 2020 Pukul 22.33 WIB
- Mahripin, *Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi (Ump) Di Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis Vol.3, No.7, Juli 2015.
- M. Ghufron, *Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia*, Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol.1 No.2, Oktober 2011.
- Nanang Setyono, *Rekonstruksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Melalui Koperasi Karyawan Dalam Kajian Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Ius Constituendum, Vol 3 No.2, Oktober 2018.
- Nur Mardhiah, *Islam Dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking Dan Masalah Pada Sistem Pengupahan Di Indonesia*, Jurnal Jurisdictie Vol. 9, No.2,2018.
- Nona Rizki Nusantara, Dikha Anugrah And Anthon Fathanudien, *The Implementation Of Minimum Wage Establishment Based On Law Number 13 Of 2003 Concerning Manpower*, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No.1, 2019.
- Penny Naluria Utami, *Penetapan Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pekerja*, Sosio Informa, Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.5 No.2, Mei-Agustus 2019.
- Riady Lukman, *Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja/Buruh Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Medan*.
- Robert Libra, *Azas Keadilan Dalam Penentuan Upah Minimum Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*, 2016, https://www.researchgate.net/publication/296488651_azas_keadilan_penentuan_upah_minimum Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2020..
- Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, Muhammad Nasir, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pasca Sarjana Unsyiah, Vol.3, No.2, 2016.
- Setyo Pamungkas, *Diskresi Dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol.1 No.1, 2016.
- Thamrin S, *Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum*, Uir Law Review, Vol.1 No.1, April 2017.
- Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, Muh. Barid Nizruddin Wajdi, *Sistem Pengupahan Di Indonesia*, Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 2017.
- Warcito, *Implementasi Penetapan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*, Jurnal Manajemen, Vol.7, No.1, Agustus 2016.
- Winda Feriyana, *Peran Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Di Kabupaten Oku Timur*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 14, No.4, Januari 2018.

<https://kemenperin.go.id/artikel/5093/kenaikan-upah-terlalu-drastis-pemerintah-tidak-probisnis>

Diakses Pada 18 Juli 2020 Pukul 15.07 WIB

Wiwi Yuhaeni, *Implementasi Politik Hukum Kaitannya Dengan Fungsi Pemerintah Dalam Penetapan Upah Pekerja Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Soshum Insentif, 2020.

Yulizar D. Sanrego, *The Minimum Wage Formulation From Maqashid Al-Sharia Perspective: A Case Of Indonesia*, Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam,, Vol. 6 No.2, Desember 2017.

Yetni Wati, *Analisa Pengaturan Perlindungan Upah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Prinsip-Prinsip Hukum*, Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam , Vol. 2 No.2, Desember 2017.

Zulkarnain Ibrahim, *Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja*, Jurnal Media Hukum Vol.23, No.2, 2017.

Zulkifli, *Pengaruh Upah Minimum Regional (Umr) Dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan*, Ecces (Economics, Social, And Development Studies), Vol. 3 No.2, Desember 2016.